BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa program Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;

b. bahwa berdasarkan pagu RASKIN Tahun 2013 per Kabupaten yang ditetapkan Pemerintah yang disesuaikan subsidi pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu pengaturan pagu beras per Kecamatan dan Nagari ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 237/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pendapatan Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat pada masing-masing Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten solok Selatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minang Kabau (Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah) dan berdasarkan asal usul dan Adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
7. Wali Nagari adalah pemimpin Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Solok Selatan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 merupakan pedoman bagi para pelaksana dilapangan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Program beras Bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal : 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR : 5

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 MARET **2013**
TENTANG : **PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kesepakatan Internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaratin On World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada Tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, jumlah daerah tertinggal yang tersebar diberbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Juga diatas rata-rata konsumsi beras Negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun, Thailand 70 kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan perum BULOG tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk

memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan mayarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, namun secara singkat masih tetap disebut sebagai Program Raskin.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijkan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Propinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTM-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2013 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2013 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni Sistim Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan Pendapatan Petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog di Instruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi pangan. Selain itu juga untuk meningkatakan Akses Masyarakat Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2013. Juknis ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Solok Selatan. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Raskin Tahun 2013.

1.2 Pengertian

- Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS_PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat boleh musyawarah nagari.
- **Musyawarah Nagari (Musnag)** merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Nagari yang melibatkan aparat Nagari, kelompok masyarakat Nagari dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Jorong memutakhirkan daftar RTS-PM.
- **Titik Distribusi (TD) adalah** tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Nagari, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Subdivre Perum BULOG.
- **Titik Bagi (TB) adalah** tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- **Pelaksana Distribusi Raskin adalah** Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Wali Nagari.
- **Kelompok Kerja (Pokja) adalah** sekelompok masyarakat Nagari yang terdiri dari aparat Nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- **Warung Nagari (Warnag) adalah** lembaga ekonomi di Nagari, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Nagari yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
- **Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah** lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- **Padat Karya Raskin adalah** sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus

Raskin (HTR) Raskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melalui APBD.

- **Kualitas Beras Raskin** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- **SPA adalah** Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati Solok Selatan kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Nagari.
- **Surat Perintah Penyerahan Barang** (SPPB) Deliveri Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Raskin.
- **BAST adalah** Berita Acara Serah Terima beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- **DPM- 1 adalah** model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Nagari.
- **DPM-2 adalah** model Daftar Penjualan Raskin di Nagari.
- **HTR adalah** Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
- **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah** Kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data Terpadu oleh musyawarah Nagari.
- **Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah** forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, wali Nagari dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- **Pagu Raskin Adalah** alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk tingkat Kecamatan dan Nagari pada tahun tertentu.
- **Kemasan Beras Raskin adalah** kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.
- **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah** formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM Raskin dari basis Data Terpadu oleh musyawarah nagari.
- **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD.
- **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten.
- **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 ditingkat Propinsi.
- **TT-HP** Raskin adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan Raskin dari pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
- **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- **PPLS-11** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. **Tujuan**

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2. **Sasaran**

Sasaran Program RASKIN Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.118 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara dengan 180KG/RTS/tahun dengan harga tebus Rp. 1.600, 00/Kg netto di TD.

BAB 3

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 untuk mengefektifkan pelaksanaan Program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.

Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di kecamatan adalah Camat dan di Nagari adalah Wali Nagari.

3.1 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3.1.1 Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

3.1.2 Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.

3.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten.
2. Penetapan Pagu Kecamatan.
3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
4. Penysunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten.
5. Perencanaan penyaluran Raskin.
6. Penyelesaian Administrasi dan HTR Raskin.
7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Nagari.
8. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.
9. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.

3.1.4 Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain Sekretaris daerah, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Subdivre Perum Bulog Solok dan lembaga terkait lainnya.

3.2 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin kecamatan sebagai berikut :

3.2.1 Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

3.2.2 Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
3. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
4. Penyediaan dan pendristribusian Raskin.
5. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Nagari.
7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.
8. Pelaporan pelaksana Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3.2.4 Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

3.3 Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.

Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin di tingkat Nagari.

3.3.1 Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

3.3.2 Tugas

Pelaksana distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari BULOG di TD. Untuk Nagari yang Titik Distribusinya tidak berada di Nagari, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin di tempat yang disepakati antara Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi (PD).
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Sub Divre Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
4. Penyelesain administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serahterima (BAST) beras di Titik Bagi.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin setempat.

BAB 4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan pengganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM dari Kabupaten hingga Nagari.

4.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS-PM yang terdaftar dalam Basis Data terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Bupati, maka dimungkinkan untuk melakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musnag dan Muscam.

4.1.2 Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Nagari atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dan Subdivre Perum BULOG Solok.

4.1.3 Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Nagari dengan PD.

4.2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang termasuk Kluster I Program Penagggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

4.2.1 Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.

4.2.2 Biaya Operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

4.2.3 Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TB.

BAB 5

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. Panduan pelaksanaan Program Raskin

1) Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan rujukan nagari maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
2) Panduan Pelaksanaan Raskin adalah yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin.
3) Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

5.2. Pagu Raskin

1) Pagu Raskin Nasional Tahun 2013 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan Anggaran Pemerintah sebanyak 2,79 Juta Ton Beras/Tahun untuk 15.53.897 RTS-PM atau sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan setara dengan 180 Kg/RTS/Tahun.
2) Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pagu Raskin Propinsi.
4) Penetapan Pagu Raskin :
   a) Pagu Raskin Nasional adalah jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada Tahun 2013. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
   b) Pagu Raskin untuk setiap Propinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
   c) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
   d) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Nagari ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Pagu Raskin Propinsi.
5) Pagu Raskin disuatu Nagari pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Nagari setingkat, kecuali melalui musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dilakukan atas permintaan 2 (Dua) Nagari setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Musnag yang menunjukan kebutuhan perubahan pagu Raskin dimasing-masing Nagari.
6) Apabila Pagu Raskin disuatu Nagari tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2014.

7) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang di anggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan APBD.

5.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Mamfaat (DPM)

Dalam rangka Meakomodasi adanya perubahan Karakteristrik RTS-PM di Nagari, dimungkinkan pelaksaan Musyawarah Nagari atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

1) Musnag malakukan Validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
2) RTS-PM yang kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar Nagari atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
3) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 diatas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga yang lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangga Perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4) Pelaksanaan musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5) Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Nagari terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 Nagari atau lebih, atau terdapat pemekaran Nagari dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Nagari dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan Koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah Jumlah Pagu Kecamatan.
6) Hasil Musnag atau Muscam dimasukan kedalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinator Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksaan Muscam.
7) Pengiriman FRP dialamatkan kepada : Sekretariat TNP2K Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15 JL Kebon Sirih Raya No.35 Jakarta Pusat 10110 Tlp : 021-3912812.

5.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh Pejabat terkait Tingkat Pusat dan Daerah.
2) Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Propinsi oleh Gubernur.
3) Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang.

5.5. Monitoring dan Evaluasi

1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai Daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran Raskin.
2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.
3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev kejenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

5.6. Pelaksanan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) Penyedian dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

5.6.1 Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

5.6.2 Rencana Penyaluran

Untuk menjamin proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran Bulanan yang akan dituangkan didalam bentuk SPA.

5.6.3 Mekanisme Penyaluran

1) Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin.
2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Nagari.
3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan Beras sampai ke TD.
4) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

5.7. Penyaluran Beras Raskin

5.7.1 Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila di dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
3) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

4) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
5) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Nagari, kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

5.7.2 Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1) Untuk meminimalkan biaya transportasi Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang trsategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2) Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan pada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

5.8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Ra skin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1600,00/Kg netto di TD.
2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor kerekening Perum BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi, atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.
3) Apabila Pembayaran HTR Raskin tidak dapat secara tunai, maka masih dapat diberikan tenggang waktu antara 7-15 Hari setelah diterimanya Beras Raskin oleh Pelaksana Distribusi dan menyerahkannya kepada RTS-PM.

5.9. Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyedian, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur Mekanisme Pembayaran Subsidi Raskin.

BAB 6

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1 Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musawarah Nagari yang terdaftar dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Tepat Harga : harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran berasoleh Pemerintah.

b. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pelaporan

a. Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi secara periodik setiap triwulan.
d. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB 7

PENGADUAN

Pengaduan Pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan baik oleh Masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing :

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran , Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari basis data terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Unit pengaduan di Propinsi dan Kabupaten dibawah Koordinasi Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum Bulog dapat langsung menyelesaikan/ menindaklanjuti.

BAB 8

LAIN – LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para Pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 9

PENUTUP

Petujuk Teknis (Juknis) Program penyaluran Raskin bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Nagari.

Juknis Program Raskin 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan diterbitkannya Juknis Raskin 2013, maka Pedum Raskin

tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau dituangkan dalam petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA